


SKRIPSI

WAHYUDI EKO HUSODO

PERUBAHAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 6 TAHUN 1998
DI KABUPATEN SIDOARJO



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

**PERUBAHAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 6 TAHUN 1998
DI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat - Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Eman Ramelan, SH. MS.
NIP. 131 286 715

Penyusun



Wahyudi Eko Husodo
NIM. 039 514 118

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1999**

Telah diuji di hadapan panitia pada tanggal : 10 Desember 1999

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **Sumardji SH. M.Hum.**



Anggota :

1 Eman Ramelan SH. MS.



2 Urip Santoso SH. MH.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ;

- a. Dalam praktek, prosedur yang digunakan dalam proses perubahan hak dari HGB menjadi Hak Milik telah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria No. 6 Tahun 1998 walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan.
- b. Sebagai sebuah peraturan yang masih relatif baru, Keputusan Menteri Negara Agraria No. 6 Tahun 1998 dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala baik itu kendala bagi BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan sendiri atau bagi masyarakat pemohon.

2. Saran

Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada seputar pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 dan mengemukakan solusi-solusinya maka penulis memiliki beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi Kantor Pertanahan sendiri dan bagi para pemohon yang antara lain :

- a. Didalam pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal diperlukan peraturan-peraturan pendukung guna melengkapi Keputusan tersebut.
- b. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi khususnya bagi BPN, pihak BPN mengenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawainya. Melengkapi peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Kemudian dengan segera meningkatkan kemampuan teknis dari segenap aparatur pelaksana. Meningkatkan pengawasan intern dibidang pelaksanaan tugas keagrariaan. Selain itu pihak BPN harus lebih berani mengadakan introspeksi ke dalam lembaganya.
- c. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional meningkatkan kemampuan atau potensi sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dapat melancarkan tugasnya dalam melayani masyarakat.

